



## The Role of the Lingga Regency Government in Electricity Distribution in North Lingga Sub-district (Case Study in Pasir Lulun Preparatory Village)

Haris Wahyudi<sup>1\*</sup>, Kustiawan<sup>2</sup>, Ardi Putra<sup>3</sup>  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Corresponding Author:** Haris Wahyudi [2005010027@student.umrah.ac.id](mailto:2005010027@student.umrah.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Role, Equity, Electricity

*Received :* 16, Juli

*Revised :* 18, Agustus

*Accepted:* 20, September

©2024 Wahyudi, Kustiawan, Putra:  
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Rural areas are areas in Indonesia that are inhabited by a large proportion of the population. The population area is usually engaged in the agricultural sector and has a fairly high social value. Lingga Regency consists of 13 sub-districts and 84 villages. In North Lingga Sub-district, Pasir Lulun Preparatory Village is experiencing serious problems in the provision of electricity. Apart from PLN, the community relies on generators funded by the Village Fund. This study aims to assess the role of local government in electricity provision and the constraints faced. Using a descriptive qualitative method, this study relates the results to Soerjono Soekanto's Role of Government theory (Riyan Tika Syafitri, 2023). The findings show the government's role as regulator, dynamizer, and facilitator with geographical challenges, small population, and inadequate road infrastructure. The Lingga Regency Government has not been effective in equalizing village electricity development.

## Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dalam Pemerataan Listrik di Kecamatan Lingga Utara (Studi Kasus di Desa Persiapan Pasir Lulun)

Haris Wahyudi<sup>1\*</sup>, Kustiawan<sup>2</sup>, Ardi Putra<sup>3</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Corresponding Author:** Haris Wahyudi [2005010027@student.umrah.ac.id](mailto:2005010027@student.umrah.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Peran, Pemerataan, Listrik

*Received :* 16, Juli

*Revised :* 18, Agustus

*Accepted:* 20, September

©2024 Wahyudi, Kustiawan, Putra:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Kawasan perdesaan adalah wilayah di Indonesia yang dihuni oleh sebagian besar penduduk. Wilayah penduduknya biasanya bergerak disektor pertanian dan mempunyai nilai sosial yang terbilang tinggi. Kabupaten Lingga terdiri dari 13 kecamatan dan 84 desa/kelurahan. Di Kecamatan Lingga Utara, Desa Persiapan Pasir Lulun mengalami masalah serius dalam penyediaan listrik. Selain PLN, masyarakat bergantung pada genset yang didanai oleh Dana Desa. Penelitian ini bertujuan menilai peran pemerintah daerah dalam penyediaan listrik serta kendala yang dihadapi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengaitkan hasil dengan teori Peran Pemerintah Soerjono Soekanto (Riyan Tika Syafitri, 2023). Temuan menunjukkan peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dengan tantangan geografis, jumlah penduduk kecil, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai. Pemerintah Kabupaten Lingga belum efektif dalam pemerataan pembangunan listrik desa.

---

## PENDAHULUAN

Kawasan perdesaan adalah wilayah di Indonesia yang dihuni oleh sebagian besar penduduk. Wilayah penduduknya biasanya bergerak disektor pertanian dan mempunyai nilai sosial yang terbilang tinggi. Potensi ekonomi di desa sangat besar dan dapat dikembangkan dengan baik di wilayah perdesaan. Namun, selain mempunyai potensi besar Kawasan perdesaan juga memiliki tantangan, seperti kesulitan akses dan terbatasnya dalam sumber daya yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas kehidupan penduduk di perdesaan (Putra, 2022). Pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan sangat penting untuk kemajuan dan kemandirian desa. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan masyarakat desa untuk membangun desanya sendiri, dan pemerintah daerah dapat melakukan tugasnya. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam membangun infrastruktur dipedesaan, seperti listrik dari PLN. (Gustina et al., n.d.).

Menurut (Ajizah et al., 2021), Kualitas perencanaan pembangunan sangat penting untuk keberhasilan pembangunan. Pembuat perencanaan harus dapat merencanakan berbagai sektor, karena itu mereka harus mengetahui dan memahami potensi daerah tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda menilai dan membantu kepala daerah dalam menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Menyusun rencana awal baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) daerah adalah tugas Bappeda. Selain itu proses penyusunan Bappeda mengkoordinasikan program yang berkelanjutan di tingkat daerah seperti pengadaan pembangunan infrastruktur desa termasuk listrik (Ajizah et al., 2021).

Menurut (Muhammad Topan & Tiya Erniyati, 2021) Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan Makmur dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengelolaan Ketenagalistrikan; yaitu pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- 1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- 2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Kecamatan Lingga Utara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lingga. Kecamatan Lingga utara adalah bagian dari pemekaran Kecamatan Lingga yang memiliki satu Kelurahan dan dua belas Desa (termasuk dua desa persiapan) yaitu Kelurahan Pancur termasuk Desa Bukit Harapan, Duara, Limbung, Sekanah, Teluk, Pancur, Linau, Sungai besar, Ratau panjang, Belungkur, Desa Persiapan Pasir Lulun dan Desa Persiapan Senempek

Untuk masalah Pemerataan Listrik di Kecamatan Lingga Utara sudah hampir merata dimana di antara 12 desa tersebut sudah merasakan listrik dari PLN, kecuali Desa Persiapan Pasir Lulun. Dalam upaya pemerataan listrik di pelosok pelosok desa, pemerintah kabupaten dan PLN sedang melakukan tahap pembangunan, yaitu pemasangan tiang listrik di Desa Limbung yaitu di Dusun Air Kelat, dan Sungai Nona. Dan Desa Persiapan Senempek pada Dusun Sambau. Untuk memahami lebih Jelas tentang keadaan listrikan di Kecamatan Lingga Utara dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Keadaan Listrik di Kecamatan Lingga Utara pada Tahun 2024**

No	Desa/ kelurahan	Keadaan kelistrikan	Keterangan
1	Pancur	Berlistrik	PLTD
2	Duara	Berlistrik	PLTD
3	Limbung	Berlistrik	-PLTD -Tahap Pembangunan
4	Bukit harapan	Berlistrik	PLTD
5	Resun	Berlistrik	PLTD
6	Resun Pesisir	Berlistrik	PLTD
7	Teluk	Berlistrik	PLTD
8	Linau	Berlistrik	PLTD
9	Sungai Besar	Berlistrik	PLTD
10	Ratau Panjang	Berlistrik	PLTD
11	Belungkur	Berlistrik	PLTD
12	Sekanah	Berlistrik	PLTD
13	Desa Persiapan Pasir Lulun	Berlistrik(Listrik Desa)	Menggunakan Diesel dari Dana Desa yang dikelola secara bersama, membayar iuran bulanan untuk membeli solar dan biaya perawatan
14	Desa Persiapan Senempek	Berlistrik	-PLTD -Tahap Pembangunan

Sumber: Kecamatan Lingga Utara (telah diolah kembali,2024)

Dari Tabel yang tertera di atas, terlihat dengan jelas bahwa di Kecamatan Lingga Utara terdapat 14 desa dan ada satu Desa Persiapan, yaitu Desa Persiapan Pasir Lulun yang belum mendapatkan penerangan dari pihak PLN. Desa dengan jumlah Kepala Keluarga 150 KK dan dengan jumlah penduduk 445 jiwa ini setiap hari mendapatkan jaringan listrik yang kurang lebih 3 jam saja, dengan kapasitas minyak yang masyarakat sanggup yakni mesin hidup jam 18.00 Wib dan mati pada jam 21.15 Wib dengan tarif RP.180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) perbulan per setiap kartu keluarga (KK)". Selain itu juga biaya rata rata perbulannya yaitu berkisar antara RP. 150.000-200.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah – Dua Ratus Ribu Rupiah). Padahal Penduduk berjumlah 150 KK yang terdiri dari 4 Kampung (Kantor Desa Persiapan Pasir Lulun).

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan desa-desa yang masih belum memiliki pasokan listrik. Pengadaan Jaringan Listrik Daerah Perdesaan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selain itu, pemerintah daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu dari penjelasan di latar belakang di atas, sangat perlu diketahui bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Lingga dalam pemerataan listrik di desa Persiapan Pasir Lulun, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Lingga dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik upaya pemerataan di Desa Persiapan Pasir Lulun.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Peran Pemerintah Daerah**

Peran (role), menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto (2004:138-139), merupakan komponen yang selalu berubah dari kedudukan (status). Ini berarti bahwa seseorang telah menjalankan suatu peran jika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Menurut Karl dan Rosenzweig (2002:431), konsep peran mengacu pada bagaimana seseorang bertindak dalam posisi tertentu dalam sistem masyarakat dan organisasi. Mereka menemukan bahwa tindakan atau perilaku langsung yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam struktur organisasi disebut peran. Selain itu, peran seseorang dalam masyarakat bergantung pada hal-hal berikut:

- a. Menjaga struktur masyarakat tetap ada.
- b. Semua orang memiliki peran dalam masyarakat.
- c. Orang bergantung pada kemampuan mereka untuk melakukan kesalahan.
- d. Memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan orang lain.

Terdapat pada teori Peran Pemerintah menurut Soerjono Soekanto dalam (Riyan Tika Syafitri, 2023) Ada tiga indikator yang termasuk yaitu:

### **Pemerintah Sebagai Regulator**

Peran regulator merupakan peran Pemerintah yang mempunyai wewenang untuk membuat dan meng implementasikan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, termasuk dalam hal ini adalah Pembangunan infrastruktur. Regulator bertindak sebagai pengawas, pengendali dan perencana terhadap kegiatan ekonomi agar tidak merugikan masyarakat dan negara. Peran pemerintah ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara transparan dan adil, sehingga untuk menciptakan lingkungan yang sangat mendukung bagi pertumbuhan ekonomi.

### **Pemerintah Sebagai Dinamisor**

Yaitu untuk menggerakkan atau memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan kebijakan dan program yang inovatif. Peran pemerintah sebagai dinamisor ini supaya bisa membuat lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi infrastruktur dan sumber daya manusia. Dalam konteks indonesia, pemerintah memiliki peran sebagai dinamisor dalam mengembangkan pariwisata dan pertanian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah daerah tertentu.

### **Pemerintah Sebagai Fasilitator**

Yaitu sebagai untuk membantu dan memfasilitasi kegiatan ekonomi termasuk dalam ini adalah pembangunan infrastruktur. Fasilitator bertindak sebagai penghubung antara pelaku ekonomi dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Sebagai fasilitator, pemerintah dapat membantu mempercepat proses perizinan, dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi. Pemerintah juga dapat membantu membuat lingkungan yang tidak jelas bagi pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat infrastruktur sumber daya manusia.

### **Manajemen Pemerintah**

Menurut Supriyanto (2009:41), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa fungsi manajemen pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat keputusan-keputusan
- b. Menetapkan kebijakan kerjasama antara pementah dan masyarakat.
- c. Melaksanakan program dan kegiatan tahunan.
- d. Menetapkan standar untuk perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian administrasi.

## **Pembangunan**

Menurut Bratakusumah (2004:4) Pembangunan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang direncanakan yang dilakukan oleh bangsa, negara, dan pemerintah untuk membangun bangsa menuju modernitas. Pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup perubahan mendasar dalam struktur sosial, prilaku, masyarakat, perilaku masyarakat, dan perbaikan institusi-institusi. Dengan demikian, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana, serta seiring dengan pertumbuhan ekonomi, menurunnya ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan.

## **Otonomi Daerah**

Mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, penduduk memiliki otonomi daerah, yang berarti mereka memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan wilayah mereka sendiri. Untuk mengatur kabupaten dan kota, pemerintah daerah menerapkan desentralisasi (Nurcholis, 2007:30). Selain itu otonomi daerah (Martien Herna Susanti, 2017) dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengawasi, dan mengembangkan wilayah mereka sendiri.

Pemerataan Pembangunan Melalui otonomi daerah, diharapkan ada pembagian kekayaan dan pembangunan yang lebih merata antara daerah pusat dan daerah terluar atau tertinggal. Pengembangan Potensi Lokal: Daerah dapat mengembangkan potensinya, seperti pariwisata, sumber daya alam, dan produk unggulan, yang dapat mendukung perekonomian daerah.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun untuk teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN**

Untuk menjawab masalah yang diteliti maka peneliti menggunakan batasan-batasan berdasarkan teori Soerjono Soekanto dalam (Riyan Tika Syafitri, 2023) yaitu Regulator, Dinamisator dan Fasilitator sebagai berikut: **Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Dalam Pemerataan Listrik Di Kecamatan Lingga Utara, Desa Persiapan Pasir Lulun**

## **Peran Pemerintah Sebagai Regulator**

Pemerintah yang mempunyai peran sebagai regulator ialah menyiapkan arah atau tujuan untuk menyeimbangkan penyelenggara (mencetuskan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Dengan adanya peranan pemerintah sebagai regulator, pemerintah menyampaikan sebuah aturan-aturan atau kebijakan yang dapat dijadikan acuan atau arahan kepada masyarakat, agar dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan pemerataan pembangunan di desa-desa khususnya desa Persiapan Pasir Lulun. Adapun regulator terdiri dari pembuat aturan dan instrument.

## **Pembuat peraturan**

Pemerintah daerah Kabupaten Lingga utamanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) seharusnya mempunyai peraturan daerah yang mengatur tentang masalah desa-desa yang belum mendapatkan akses penerangan atau listrik. Termasuk juga Kepala Desa yang memiliki peran penting terhadap kesejahteraan masyarakat desanya. Berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Selamat selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengatakan bahwa :

*“Untuk saat ini kami belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang pemerataan terhadap desa-desa yang belum memiliki listrik, masih mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan”.(Wawancara, 23 April 2024)*

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melakukan pemerataan listrik di desa-desa yang dilakukan masih menggunakan Peraturan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Adapun yang ditambahkan oleh Bapak Aziz Martindaz selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ia menyatakan bahwa :

*“Kami melakukan usaha untuk melakukan pemerataan listrik di desa-desa yang belum mendapatkan akses listrik sudah sesuai dengan aturan yang menjadi acuan untuk melakukan pemerataan kepada desa yang belum mendapatkan listrik, yaitu undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan”.(Wawancara, 26 April 2024)*

Dari Wawancara di atas dapat dikatakan bahwa DPRD dalam melakukan pemerataan terhadap desa yang belum mendapatkan akses listrik yaitu masih menggunakan peraturan dari pusat yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

## **Instrumen**

Instrumen merujuk pada alat atau mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan, program, atau tugas administratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapak Selamat, beliau mengatakan :

*“Kami mengkoordinasikan kepada dinas PUPR terkait pembukaan jalan desa Persiapan Pasir Lulun ke Desa Linau yang dimana ini berdasarkan murenbang yang kami adakan di kecamatan Lingga Utara, dimana tentunya dari ini*

*mempermudah untuk masuknya akses listrik ke desa tersebut".(Wawancara, 23 April 2024)*

Berdasarkan wawancara diatas belum ada peraturan khusus terkait pemerataan listrik di desa desa, tetapi Bappedda sudah melakukan koordinasi kepada dinas PUPR untuk melakukan Pembukaan Jalan untuk mempermudah akses listrik dimana berdasarkan musrenbang tingkat kecamatan. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Syahril selaku kepala PLN Sub Daik Lingga bahwa

*"Pembukaan jalan desa persiapan pasir lulun ini merupakan solusi yang cukup baik karena untuk mendapatkan akses listrik, tentunya membutuhkan infrastruktur jalan yang standar sehingga kami pihak PLN bisa menyalurkan listrik". "(Wawancara, 23 April 2024)*

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan upaya pemerataan listrik di desa persiapan pasir lulun, instrumen yang bisa digunakan yaitu salah satunya pembukaan jalan untuk mudah akses PLN dalam menyediakan listrik.

### **Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator**

Dinamisator yang dimaksud disini adalah pemerintah daerah khususnya Bappedda dan DPRD yang memiliki peran penggerak untuk mendorong atau pun memelihara khususnya di bidang Kesejahteraan terhadap didesa desa adapun indikator dalam dinamisator ini adalah

### **Pengarahan**

Pengarahan merupakan suatu kegiatan dimana dalam kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memberikan pembinaan, memberikan petunjuk dan intruksi agar suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Selain itu pemerintah harus mempunyai usaha untuk membangun antara masyarakat dan pemerintah dalam mencapai proses pembangunan. Sama halnya dengan Kabupaten Lingga, Bappedda memiliki peranan untuk memberikan arahan kepada masyarakat dan perangkat desa. Seperti yang disampaikan oleh bapak selamat selaku kepala Bappedda bahwa:

*"Kami sudah memberikan arahan kepada kepala desa persiapan Pasir Lulun untuk mengajukan proposal ke dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terkait masalah listrik yang ada di desa Persiapan Pasir Lulun".(wawancara, 23 April 2024)*

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah memberikan arahan kepada kepala desa untuk menyelesaikan masalah listrik di desa Persiapan Pasir Lulun. Bappedda dan DPRD sudah melakukan pengarahan tetapi hanya saja ada beberapa kendala yang terjadi, Pengarahan oleh Bappedda dan DPRD hanya bersipat intruksi pendukung akses listrik. Hal yang sama disampaikan oleh bapak Mario selaku warga desa Persiapan Pasir Lulun.

## **Koordinasi**

Koordinasi merupakan mengidentifikasi kualitas dan koventensi masing-masing sektor dan menemukan mekanisme baru untuk menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Selamat selaku Kepala Bappeda beliau mengatakan:

"Kami dari pihak Bappeda hanya sebagai koordinasi dimana menyampaikan dari masyarakat ke instansi terkait, seperti permintaan penembusan jalan desa Persiapan Pasir Lulun jalan dan kami sampaikan ke dinas terkait yaitu PUPR dan akhirnya terealisasikan".(wawancara, 23 April 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Bapedda telah menjalin kerjasama yang cukup baik dan penembusan jalan upaya pengadaan jaringan listrik akhirnya direalisasikan. Kemudian dilanjutkan lagi oleh pendapat dari bapak Syahril selaku Ketua PLN sub daik Lingga beliau mengatakan :

"Untuk masalah Listrik desa Persiapan Pasir Lulun kami sudah bekerjasama dengan pihak kabupaten dan saat ini tengah dibukakan jalan di desa tersebut sehingga kami bisa memasang jaringan listrik".(wawancara, 26 April 2024)

Kemudian ditambahkan oleh bapak Kadir selaku Kepala desa Persiapan Pasir Lulun menyatakan

"Mengenai hubungan dengan pemerintah kabupaten, cukup baik dimana untuk penembusan jalan yang kami minta pada musrenbang kemarin akhirnya dilakukan pembukaan jalan. Tetapi jalan yang dibuka ini belum bisa dilalui karna masih dalam tahap pembukaan saja dan tidak ada pengerasan sementara dari pihak PLN syaratnya yaitu infrastruktur jalan yang mendukung".(Wawancara, 24 April 2024)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah kabupaten, desa, dan PLN memiliki peran saling terkait dalam masalah listrik desa. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk perencanaan, penganggaran, dan kebijakan terkait proyek kelistrikan di wilayahnya. Mereka juga memantau dan mengevaluasi proyek tersebut.

## **Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator**

Fasilitator adalah kegiatan dimana membantu kelompok yang memiliki tujuan bersama dan membantu untuk membuat rencana sebagai cara untuk mencapai tujuan. Peran pemerintah sebagai fasilitator diharapkan dapat mempermudah atau membantu khususnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Lingga dalam menyelenggarakan pembangunan pemerataan jaringan listrik di desa desa yang belum mendapatkan listrik khususnya desa persiapan pasir lulun agar dapat menciptakan sarana dan prasarana yang memadai

## **Modal**

Modal merupakan suatu proses dimana memberikan kontribusi dan mendorong partisipasi dari ra/sa kepemilikan. Artinya mempunyai tujuan bersama dan mengatur proses untuk membantu suatu kelompok mencapai tujuannya. Dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Selamat selaku ketua Bappeda mengatakan.

“ ya kalau untuk fasilitas, kami dari pemerintah kabupaten memberikan dana desa yang telah di atur, dimana dari dana desa ini tentunya setiap desa dapat menggunakan anggaran tersebut untuk mensejahterakan masyarakat nya”.(Wawancara, 23 April 2024)

Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pihak Bappeda telah memberikan fasilitasi berupa anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBD kabupaten/kota. Seperti yang disampaikan oleh bapak Kadir beliau mengatakan “Memang untuk saat ini, Listrik yang kita pakai menggunakan disel berskala kecil dari dana desa yaitu dana tahan dan ketahanan pangan”.(Wawancara, 24 April 2024)

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa mesin listrik yang digunakan desa persiapan pasir lulun merupakan dari hasil anggaran dana desa. Kemudian dilanjutkan oleh bapak Aziz Martindaz selaku DPRD beliau mengatakan :

“Saat ini saya dari DPRD hanya dapat memberikan Fasilitas kepada desa persiapan pasir lulun berupa bantuan Bahan Bakar Minyak (solar) untuk masalah listrik”.(Wawancara, 26 April 2024)

Kemudian ditambahkan oleh bapak Nasri selaku masyarakat desa persiapan pasir lulun beliau mengatakan:

“Memang selalu ada bantuan dari anggota dewan untuk penerangan desa kami ini baik itu berupa uang maupun minyak, yang dimana akan digunakan untuk kepentingan mesin desa”.(Wawancara, 01 Mei 2024).

Dalam hal ini pemerintah kabupaten khususnya Bappeda sudah memberikan Fasilitasi berupa anggaran dana desa maupun minyak yang tentunya sangat membantu masyarakat dalam masalah penerangan rumah.

## **Sarana dan prasarana**

Pemerintah kabupaten mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan terhadap desa terkait dengan penerapan listrik khususnya pemerataan listrik didesa persiapan pasir lulun dalam hal ini kegiatan pemberian sarana dan prasarana bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam masalah penerangan rumah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Selamat selaku kepala Bappeda

“Kami saat ini memberikan sarana yaitu berupa infrastruktur jalan yang tentunya ini untuk membantu desa persiapan pasir lulun dalam mendapatkan akses listrik”.(Wawancara, 23 April 2024)

Kemudian ditambahkan oleh bapak Azis Martindaz beliau mengatakan:

“Saat ini sarana yang dapat kami perbuat hanya sebatan pembukaan jalan karena listrik ini dibawah naungan dinas pertambangan dan energi yang berada di provinsi”.(Wawancara, 26 April 2024)

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan pemerintah kabupaten Lingga melalui Bappeda dan DPRD telah memberikan sarana dan prasarana berupa pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung akses listrik.

### **Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dan PLN dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik upaya pemerataan di Desa Persiapan Pasir Lulun**

#### **Faktor Geografis**

Kondisi kelistrikan saat ini tentunya belum memenuhi azas keadilan dan pemerataan. Jika listrik sudah masuk ke desa maka akan menumbuhkan kembangkan perekonomian lokal, Kegiatan usaha berjalan, dan pendapatan masyarakat desa meningkat dan tentunya ini dapat mensejahterakan masyarakat desa. Dengan Listrik tentunya masyarakat desa terpencil dapat merasakan akses penerangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tingkat keamanan yang lebih terjamin. Berdasarkan Pendapat dari Bapak Selamat selaku kepala Bappeda beliau mengatakan :

“Untuk Desa Persiapan Pasir lulun ini tentunya belum memiliki infrastruktur yang mendukung yaitu saat ini kami tengah melakukan pembukaan jalan, tentunya dari ini sangat menyulitkan untuk tersampainya akses PLN ke desa tersebut”.(Wawancara, 23 April 2024)

Dari Pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten melalui Bappeda dan DPRD dalam melakukan pemerataan listrik di desa persiapan Pasir Lulun Yaitu faktor geografis dimana Desa Persiapan Pasir Lulun ini belum memiliki inrastruktur yang mendukung seperti akses jalan yang memadai sehingga sangat sulit untuk dijangkau PLN.

#### **Faktor Jumlah Penduduk**

Faktor jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam penyebab sulitnya masuk tenaga listrik di Desa Persiapan Pasir Lulun ini. Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur listrik, seperti Jaringan transmisi dan distribusi memerlukan biaya yang signifikan. Jika desa memiliki jumlah penduduk yang kecil, biaya per rumah atau per orang menjadi lebih tinggi membuat proyek tersebut kurang ekonomis.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Burhanudin selaku Camat Lingga Utara beliau menyampaikan

“Menurut saya, mungkin sedikitnya jumlah penduduk dan jarak antara desa Persiapan ke Desa Linau ini yang jauh sehingga perlu membutuhkan dana yang tidak sedikit pasti. Selain itu saya ada mendapat informasi bahwa jalan yang dibangun di desa ini belum terselesaikan seluruhnya”.(Wawancara, 26 April 2024)

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk menjadi salah satu hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lingga dan PLN dalam menghadapi sulitnya masuk listrik ke Desa Persiapan Pasir Lulun.

## **PEMBAHASAN**

Peraturan dibuat agar masyarakat dapat merasakan suasana yang baik, peran pemerintah sebagai pembuat peraturan hendaknya memahami dengan baik peraturan yang sesuai dalam suatu kondisi lingkungan, keberhasilan dalam pemerataan listrik di desa persiapan pasir lulun juga membutuhkan aturan aturan dan arahan kepada masyarakat agar pemerataan listrik di desa dapat terealisasi. Desa berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan listrik lokal, mengusulkan proyek, dan membantu pelaksanaan serta pemeliharaan infrastruktur listrik. Mereka juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kabupaten serta PLN. PLN adalah penyedia utama listrik yang membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur kelistrikan, termasuk distribusi listrik ke desa-desa.

Mereka berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan proyek sesuai dengan kebutuhan lokal dan dengan desa untuk pelaksanaan di lapangan. Secara keseluruhan, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan PLN untuk merencanakan dan mendukung proyek listrik, desa mengidentifikasi kebutuhan dan membantu pelaksanaan, sementara PLN menyediakan dan mengelola pasokan listrik. pemerintah kabupaten lingga melalui Bappeda dan DPRD telah memberikan sarana dan prasarana berupa pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung akses listrik. Tetapi dalam prosesnya belum berjalan secara maksimal

Kondisi kelistrikan saat ini tentunya belum memenuhi azas keadilan dan pemerataan. bahwa Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten melalui Bappeda dan DPRD dalam melakukan pemerataan listrik di desa persiapan Pasir Lulun Yaitu faktor geografis dimana Desa Persiapan Pasir Lulun ini belum memiliki inrastruktur yang mendukung seperti akses jalan yang memadai sehingga sangat sulit untuk dijangkau PLN.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kesimpulan terkait Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pemerataan Listrik Di Kecamatan Lingga Utara (Study kasus Desa Persiapan Pasir Lulun) sudah berjalan Cukup Baik. Dilihat dari indikator yang digunakan sebagai alat tolak ukur yaitu Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator.

1. Peran Pemerintah Kabupaten dalam Regulator sudah cukup baik karena meskipun belum ada peraturan khusus untuk melakukan pemerataan listrik didesa persiapan pasir lulun akan tetapi hal ini dapat dilihat dari tahap awal mengenai aturan dasar terkait pemerataan listrik, sudah mengikuti aturan dari pemerintah pusat yaitu undang undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Kelistrikan yang mengatur mengenai bagaimana ketentuan tentang pemerataan Listrik. Dan menjadikan undang-undang tersebut sebagai acuan untuk melakukan pembangunan listrik di desa persiapan pasir lulun.

2. Peran pemerintah Kabupaten dalam Dinamisator dapat dikatakan sudah dikatakan cukup baik karena dalam upaya melakukan pemerataan Listrik pemerintah sudah melakukan Arahan dan Koordinasi dengan Instansi terkait seperti Dinas PUPR dan pihak PLN dari tahap penyampaian pembangunan jalan melalui MUSRENBANG hingga melakukan pembukaan jalan dalam mendukung untuk akses listrik. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Masyarakat merasakan adanya peran pemerintah sebagai Dinamisator, masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana tahapan-tahapan atau proses yang diperlukan untuk mendapatkan akses listrik dari PLN.
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah cukup baik karena dapat dilihat dari pemberian Dana Desa melalui APBD kabupaten, sehingga pemerintah desa dapat membeli mesin Gindset berskala kecil untuk penerangan rumah masyarakat. Selain itu adanya bantuan dari DPRD baik berupa uang tunai maupun minyak solar untuk menambah durasi penerangan.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten dan PLN dalam melakukan upaya pemerataan listrik di desa Persiapan Pasir Lulun yaitu sedikitnya faktor geografis dan jumlah penduduk dan faktor geografis yang sulit dijangkau dimana desa Persiapan Pasir Lulun ini baru di adakan pembukaan jalan dan itupun belum maksimal, sehingga pihak PLN belum bisa untuk merealisasikan listrik di desa Persiapan Pasir Lulun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Persiapan Pasir Lulun Kecamatan Lingga Utara mengenai peran pemerintah daerah kabupaten lingga dalam pemerataan listrik di kecamatan lingga utara (study kasus desa persiapan pasir lulun), maka dari itu dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaannya ada baiknya jika pemerintah kabupaten memiliki regulasi penyusunan, pengelolaan, pengawasan, dan tata cara pengadaan jaringan listrik perdesaan yang tegas terkait masalah jaringan listrik perdesaan.
2. Dalam mengatasi kendala yang terjadi diharapkan pemerintah kabupaten dan PLN lebih tegas, dan maksimal dalam menjalankan tugasnya agar kendala yang dihadapi cepat terselesaikan. Dan juga harapan untuk upaya pemerintah kabupaten dapat terealisasikan agar masyarakat desa persiapan pasir lulun dapat menikmati penerangan yang diimpikan.
3. Bagi masyarakat hendaknya bahu membahu dalam memenuhi kebutuhan listrik, dengan cara terus berinovasi mengembangkan inovasi tersebut agar mampu mengelola sendiri oleh masyarakat tanpa bergantung terhadap PLN maupun Investor luar
4. Pemerintah Kabupaten, PLN, dan Masyarakat hendaknya sama sama bermusyawarah dalam memenuhi kebutuhan listrik di desa Persiapan Pasir Lulun.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penulis mengetahui masih terdapat kekurangan didalam penelitian ini oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya mampu menggali temuan yang mendalam lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan wawasan pengetahuan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki pembahasan penelitian terkait Peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemerataan listrik desa

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang dikaji saat ini. Peneliti mengucapkan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
2. Pembimbing penelitian saya yaitu Bapak Kustiawan dan Ardi Putra.
3. Instansi yang terkait dan Masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (The Role of Local Development Planning Agency (Bappeda) of Depok City in Planning the Midterm Local Development Programs). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1).
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2024. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Djaenuri, A., Supriyatna, T., & Hamdi, M. (2020). Model Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Perusahaan Listrik Negara Dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Dalam Memanfaatkan Energi Baru Terbarukan. *Jurnal Papatung*, 3(1).
- Gustina, H., Daulay, P., Tampubolon, D., & Budiartiningsih, R. (n.d.). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Karl, Fremont E. Dan Rosenzweig, James E, 2002. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Akasara
- Muhammad Topan, & Tiya Erniyati. (2021). Implementasi Otonomi Daerah Pengelolaan Listrik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Rangka Pembangunan Daerah Tertinggal. *Sosial Humaniora*, 1-69.

*Wahyudi, Kustiawan, Putra*

Nurcholis, Hanif, 2007. *Teory dan Praktik Pemerintah dan Otonomi*. Jakarta: Grasindo.

Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintah: Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Jakarta: Media Brilian